



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Muksin Al Habsy  
Tempat lahir : Gunungsari  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 05 Agustus 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Limbungan Selatan Desa Taman Sari Kec  
Gunungsari Kab Lombok Barat  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja  
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 218/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUKSIN AL HABSY terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2012 Nopol E 6289 TP  
( Dikembalikan kepada saksi Lalu Khalid mawardi )

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MUKSIN AL HABSY** pada hari Jumat tanggal 09Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan oktober Tahun **2020** atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi LALU KHALID MAWARDI tepatnya di jalan Darmayu No. 20A Lingk. Majeluk, Kel. Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas awalnya Terdakwa datang ke rumah keluarganya di Majeluk selanjutnya sekitar pukul 19,30 wita saat terdakwa mau pulang dan melewati rumah saksi LALU KHALID MAWARDI terdakwa melihat 1 unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2012 Nopol E 6289 TP terparkir di halaman rumah saksi LALU KHALID MAWARDI, melihat situasi rumah yang saat itu dalam keadaan sepi dan pintu gerbang terbuka timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam halaman rumah melalui pintu gerbang lalu terdakwa berjalan menuju sepeda motor lalu tanpa seizin pemiliknya terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2012 Nopol E 6289 TP dengan cara terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang saat itu tergantung di rumah

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci sepeda motor setelah itu terdakwa membawa keluar sepeda motor dari rumah saksi LALU KHALID MAWARDI menuju rumah saksi SUPAWAN lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi LALU KHALID MAWARDI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) KE-3 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1. LALU KHALID MAWARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan masalah pencurian yang ia alami.
- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di rumah saksi LALU KHALID MAWARDI tepatnya di jalan Darmayu No. 20A Lingk. Majeluk, Kel. Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram
- Bahwa saksi menerangkan Barang milik saksi yang di ambil berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2012 Nopol E 6289 TP
- Bahwa saksi menerangkan sebelum di ambil 1 unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2012 Nopol E 6289 TP tersebut terparkir di halaman rumah saksi, dimana rumah saksi di lengkapi dengan tembok keliling dan pintu gerbang
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengetahui sepeda motor tersebt diambil pada saat saksi baru selesai solat isya, saksi mendengar suara sepeda motor milik saksi yang terparkir di halaman rumah di hidupkan, setelah itu saksi keluar dan melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi memarkir sepeda motor di halaman rumahnya saksi lupa mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut dan masih tercantel di rumahan kunci sepeda motor tersebut.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebelum sepeda motor milik saksi hilang pintu gerbang rumah saksi dalam keadaan terbuka
- Bahwa benar mengetahui sepeda motor miliknya telah hilang saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mataram
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 6.000.000- ( enam juta rupiah)

**Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.**

**Saksi 2. UMIYAWATI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan masalah pencurian yang dialami oleh suami saksi
- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di rumah saksi LALU KHALID MAWARDI tepatnya di jalan Darmayu No. 20A Lingk. Majeluk, Kel. Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram
- Bahwa saksi menerangkan Barang milik suami saksi yang diambil berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2012 Nopol E 6289 TP
- Bahwa saksi menerangkan sebelum di ambil 1 unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2012 Nopol E 6289 TP tersebut terparkir di halaman rumah saksi, dimana rumah saksi dilengkapi dengan tembok keliling dan pintu gerbang
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui sepeda motor tersebut diambil pada saat saksi baru selesai solat isya, kemudian saksi melihat suaminya keluar rumah dan saksi mengikuti dari belakang dan saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada di halaman rumah.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi memarkir sepeda motor di halaman rumahnya saksi lupa mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut dan masih tercantel di rumah kunci sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum sepeda motor milik saksi hilang pintu gerbang rumah saksi dalam keadaan terbuka

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mengetahui sepeda motor miliknya telah hilang suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mataram
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 6.000.000- ( enam juta rupiah)

## Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 buah sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2012 Nopol E 6289 TP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **MUKSIN AL HABSY** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor milik saksi LALU KHALID MAWARDI
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya pernah di hukum
- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di rumah saksi LALU KHALID MAWARDI tepatnya di jalan Darmayu No. 20A Ling. Majeluk, Kel. Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram
- Bahwa sepeda motor milik saksi LALU KHALID MAWARDI yang telah diambil oleh terdakwa yaitu 1 unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2012 Nopol E 6289 TP
- Bahwa saat Terdakwa melewati rumah saksi LALU KHALID MAWARDI terdakwa melihat 1 unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2012 Nopol E 6289 TP terparkir di halaman rumah saksi LALU KHALID MAWARDI, melihat situasi rumah yang saat itu dalam keadaan sepi dan pintu gerbang terbuka timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut
- Bahwa melihat situasi rumah dalam keadaan sepi terdakwa masuk ke dalam halaman rumah melalui pintu gerbang lalu terdakwa berjalan menuju sepeda motor lalu tanpa seizin pemiliknya terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2012 Nopol E 6289 TP dengan cara terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang saat itu tergantung di rumah kunci sepeda motor setelah itu terdakwa membawa keluar sepeda motor dari rumah saksi LALU KHALID MAWARDI

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa keluar sepeda motor dari rumah saksi LALU KHALID MAWARDI terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah sdr SUPAWAN lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian, terdakwa ingin memiliki barang tersebut untuk di miliki setelah itu barang tersebut akan terdakwa Gadai atau terdakwa jual , agar terdakwa mendapatkan uang dan uangnya akan di pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemelik sepeda motor yakni saksi LALU KHALID MAWARDI
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi LALU KHALID MAWRDI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan Pencurian pada hari Jumat tanggal 09Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di rumah saksi LALU KHALID MAWARDI tepatnya di jalan Darmayu No. 20A Lingk. Majeluk, Kel. Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram
- Bahwa benar barang yang terdakwa curi adalah sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2012 Nopol E 6289 TP
- Bahwa benar pada saat melakukan pencurian terdakwa masuk ke dalam halaman rumah melalui pintu gerbang lalu terdakwa berjalan menuju sepeda motor ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya ;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada SUPAWAN seharga Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi LALU KHALID MAWRDI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar *pasal 363 Ayat (1) ke-3, KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :*

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur "Barang siapa "**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur Barang siapa adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum dan dalam perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang yang telah dewasa dan berakal sehat serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa MUKSIN HABSY setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun memberikan keterangan dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terjadi rangkain peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di rumah saksi LALU KHALID MAWARDI tepatnya di jalan Darmayu No. 20A Lingk. Majeluk, Kel. Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor milik saksi LALU KHALID MAWARDI yang telah diambil oleh terdakwa yaitu 1 unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2012 Nopol E 6289 TP
- Bahwa benar saat Terdakwa melewati rumah saksi LALU KHALID MAWARDI terdakwa melihat 1 unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2012 Nopol E 6289 TP terparkir di halaman rumah saksi LALU KHALID MAWARDI, melihat situasi rumah yang saat itu dalam keadaan sepi dan pintu gerbang terbuka timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut
- Bahwa benar melihat situasi rumah dalam keadaan sepi terdakwa masuk ke dalam halaman rumah melalui pintu gerbang lalu terdakwa berjalan menuju sepeda motor lalu tanpa seizin pemiliknya terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2012 Nopol E 6289 TP dengan cara terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang saat itu tergantung di rumah kunci sepeda motor setelah itu terdakwa membawa keluar sepeda motor dari rumah saksi LALU KHALID MAWARDI
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil membawa keluar sepeda motor dari rumah saksi LALU KHALID MAWARDI terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah sdr SUPAWAN lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah)
- bahwa benar Maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian, terdakwa ingin memiliki barang tersebut untuk di miliki setelah itu barang tersebut akan terdakwa Gadai atau terdakwa jual , agar terdakwa mendapatkan uang dan uangnya akan di pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemeilik sepeda motor yakni saksi LALU KHALID MAWARDI
- bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian, terdakwa ingin memiliki barang tersebut untuk di miliki setelah itu barang tersebut akan terdakwa jual, agar terdakwa mendapatkan uang dan uangnya akan di pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi LALU KHALID MAWRDI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka unsur *kedua ini* telah terbukti secara syah menurut hukum ;

**Ad. 3 Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sebelum melakukan pencurian terdakwa melihat situasi rumah dalam keadaan sepi terdakwa masuk ke dalam halaman rumah melalui pintu gerbang lalu terdakwa berjalan menuju sepeda motor lalu tanpa seizin pemiliknya terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2012 Nopol E 6289 TP dengan cara terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang saat itu tergantung di rumah kunci sepeda motor setelah itu terdakwa membawa keluar sepeda motor dari rumah saksi LALU KHALID MAWARDI

Menimbang, bahwa benar setelah terdakwa berhasil membawa keluar sepeda motor dari rumah saksi LALU KHALID MAWARDI terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah sdr SUPAWAN lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi LALU KHALID MAWRDI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan segala sesuatunya, dimana ternyata tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan serta memaafkan terdakwa dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti barang bukti berupa 1 buah sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2012 Nopol E 6289 TP, Majelis Hakim akan menetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan hukuman bagi terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan serta meringankan hukuman terdakwa .

## HAL HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum

## HAL HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku dengan terus terang dan menyatakan rasa penyesalannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **363 Ayat (1) ke-3, KUHP** serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUKSIN HABSY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan memberatkan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2012 Nopol E 6289 TP  
( Dikembalikan kepada saksi Lalu Khalid mawardi )

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500.(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 18, oleh kami, Muslih Harsono, SH.MH sebagai hakim Ketua Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H dan Mahyudin Igo S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 24 Maret 2021** oleh Ketua Majelis **MUSLIH HARSONO. SH.MH.**

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Hakim Anggota **HIRAS SITANGGANG, SH.MM.** dan **MAHYUDIN IGO, SH.** dengan dibantu oleh **I PUTU SURYAWAN, SH.** Panitera Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri, serta dihadiri oleh Baiatus Sholihah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

Muslih Harsono. S.H., M.H.

Mahyudin Igo S.H.

Panitera Pengganti,

I Putu Suryawan. SH .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)